

Budaya Hukum Penyelesaian Perkara Berbasis Restorative Justice di Desa Sintung, Lombok Tengah

Muhammad Rosikhu^{1*}, Suheflihusnaini Ashady², Nakzim Khalid Siddiq¹

1. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bumigora, Indonesia

2. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

*corresponding author e-mail : rosikhu@universitasbumigora.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Legal Culture; Case Resolution; Restorative Justice.</p>	<p>In an effort to resolve cases, when the victims are women as part of a marginal group, inequality often occurs. Men who hold authority to resolve cases often take sides and incriminate their victims so that the values of legal certainty, justice and expediency are difficult to achieve even though there is peace as a result of the settlement of the case. Besides women, small communities or marginalized groups, people with disabilities are also included in marginal groups. Access to certainty, justice and the benefit of the law is a necessity that this marginal group must obtain. The law must not be dominated by certain groups who are close to certain power, capital, or social status. This problem occurs because part of the inheritance has not been handed over to the rightful party, for this problem then the Village Sangkep Hall carries out a restorative justice process. Finally, an agreement is reached in which one the aggrieved party gets his share and the party who controls the object of the dispute submits it knowingly and voluntarily. The problem ended with each party making a statement that contained a willingness to end the case and not sue each other in the future. Restorative justice has not been comprehensively regulated in various laws and regulations in Indonesia, the term restorative justice is only regulated in the Act. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sintung Village, in the process of resolving cases, has fulfilled the main principles of restorative justice. This process has succeeded in maintaining order and security in the Sintung Village environment, in addition, the community also supports the existence of the Village Sangkep Hall.</p>
<p>Article history: Received 3 November 2022 Revised 26 June 2023 Accepted 27 June 2023 Published 29 June 2023</p>	
Info Artikel	Abstract
<p>Kata Kunci: Legal Culture; Case Resolution;</p>	<p>Dalam upaya penyelesaian kasus, ketika korbannya perempuan sebagai bagian dari kelompok marjinal, sering terjadi ketimpangan. Laki-laki yang memegang kewenangan untuk menyelesaikan kasus seringkali memihak dan</p>

Restorative Justice.

memberatkan korbannya sehingga nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sulit tercapai meskipun ada perdamaian sebagai hasil dari penyelesaian kasus tersebut. Selain perempuan, komunitas kecil, dan penyandang disabilitas juga termasuk dalam kelompok marginal. Akses terhadap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan keniscayaan yang harus diperoleh kelompok marginal ini. Hukum tidak boleh didominasi oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan, modal, atau status sosial tertentu. Permasalahan tersebut terjadi karena sebagian warisan belum diserahkan kepada pihak yang berhak. Karena permasalahan tersebut, Balai Sangkep Desa melakukan proses keadilan restoratif (*restorative justice*). Akhirnya tercapai kesepakatan dimana salah satu pihak yang dirugikan mendapatkan bagiannya dan pihak yang menguasai obyek sengketa menyerahkannya dengan sadar dan sukarela. Masalah berakhir dengan masing-masing pihak membuat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mengakhiri kasus dan tidak saling menggugat di kemudian hari. Keadilan restoratif belum diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah *restorative justice* pertama kali dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Desa Sintung dalam proses penyelesaian kasus telah memenuhi prinsip utama *restorative justice*. Proses ini berhasil menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Desa Sintung, selain itu masyarakat juga mendukung keberadaan Balai Sangkep Desa.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum ([Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#)), konsekuensi daripada pilihan tersebut adalah diakuinya hukum yang tertulis dan tidak tertulis dalam penyelenggaraan bernegara. Hukum yang tertulis dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai aturan perundang-undangan, sementara itu hukum tidak tertulis dapat ditemukan dengan mengamati cara ber hukum kelompok masyarakat bersangkutan.

Kaidah-kaidah hukum sebagai konkretisasi dari nilai-nilai sosial dan budaya tidak akan terlepas dari masyarakat di mana kaidah-kaidah tersebut tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan karena kaidah-kaidah, nilai-nilai sosial, serta budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan merupakan hasil rasa dari kebudayaan. Sementara kebudayaan itu sendiri adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat. Oleh karenanya tepatlah apa yang dinyatakan oleh Marcus Tullius Cicero, lebih dari 2000 tahun yang lalu, *ubi societas, ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum ([Zakaria, 2018](#)). Hal tersebut sudah dapat terlihat dalam masyarakat hukum adat. Van Vollenhoven mengungkapkan "rakyat pribumi hidup dalam hukumnya sendiri dan

tidak terpengaruh dengan hukum barat” (Zakaria, 2018). Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kaidah-kaidah yang berlaku di sebuah kelompok masyarakat tidak terlepas dari kemauan-kemauan yang hidup di kalangan anggota kelompok masyarakat tersebut.

Desa Sintung, salah satu desa yang terletak di kabupaten Lombok Tengah, merupakan desa yang memiliki kultur penyelesaian perkara dengan mengedepankan *restorative justice*. Setiap permasalahan yang terjadi di desa tersebut selalu diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui Balai Sangkep Desa setempat sebelum dilakukan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan. Cara ber hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itulah yang kemudian disebut sebagai budaya hukum (Friedman, 2018).

Selanjutnya, menurut Friedman, budaya hukum mencakup baik sikap maupun nilai yang memiliki pengaruh baik dan buruk terhadap perilaku yang terkait dengan hukum, serta sikap dan nilai yang terkait dengan hukum dan sistem hukum. Budaya Hukum penyelesaian perkara dengan menggunakan *restorative justice* yang diterapkan di desa Sintung mendapatkan dukungan dari masyarakatnya dan menjadi rujukan bagi desa-desa lain di Pulau Lombok. Sebagian besar perkara yang diselesaikan berakhir dengan perdamaian. Apabila dimaknai dalam bingkai bernegara, maka budaya hukum tersebut merupakan implementasi dari sila-sila yang termuat di dalam Pancasila yang merupakan *staatsfundamental-norm* negara Republik Indonesia (Notonagoro, 1957).

Meskipun demikian, penyelesaian perkara yang dilakukan di luar Pengadilan, sering kali terkendala pada kemampuan aparat penegak hukumnya yang notabene bukan berasal dari kalangan yang terdidik, di samping ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses penyelesaian perkara. Khususnya di desa Sintung, yang merupakan bagian dari Pulau Lombok, menganut sistem patriarki. Potret budaya patriarki yang sudah mapan dan bias gender pada masyarakat Sasak Lombok merupakan masalah yang krusial dalam upaya penyelesaian perkara. Hal tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai aspek, nilai-nilai, ataupun ketimpangan yang terjadi (Nasri, 2018). Budaya patriarkal adalah budaya di mana laki-laki memiliki mayoritas kekuasaan dan mendominasi posisi kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan kendali atas properti. Seseorang yang dikenal sebagai ayah memegang kendali atas istri, anak-anak, dan properti dalam keluarga (Rokhmansyah, 2016).

Sejarah singkat lembaga Bale Sangkep salah satunya seperti yang ada di Desa Sintung dibentuk pada tahun 2013. Lembaga ini berdiri hanya ada di dua desa saja dulu, yaitu di Desa Kekait Lombok Barat dan di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Istilah “Bale” yang nama sasaknya berarti rumah, sedangkan “sangkep” itu artinya musyawarah desa. Sehingga terbentuklah Bale Sangkep Desa (BSD), tempat melakukan mediasi. Oleh sebab itu timbul banyak perkara, baik perkara sosial, perkara dalam rumah tangga, perkara harta gono-gini dan perkara kewarisan dan sebanya telah dimediasi di Bale Sangkep Desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis kemudian merumuskan dua permasalahan yang akan dikaji yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif di Indonesia; dan *kedua*, bagaimana mekanisme *restorative justice* dalam upaya penyelesaian perkara di desa Sintung.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Muhammad, 2004). Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga dilakukan pengkajian terhadap implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*judicial approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) (Muchi & Achmad, 2010). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai *restorative justice*, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk melakukan kajian terhadap budaya hukum masyarakat di desa Sintung. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari obyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan tokoh desa Sintung, sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan atau artikel-artikel yang membahas mengenai tema penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejak tahun 1960-an, Indonesia baru mengenal kata *restorative justice* yang merupakan istilah asing di negeri ini. *Restorative justice* merupakan konsep yang banyak dibicarakan di luar ranah kriminologi dan pakar hukum pidana di beberapa negara maju. Dalam langkah-langkah tradisional sistem peradilan pidana, dimulai dengan tahap investigasi, penuntutan, adjudikasi, dan eksekusi, keadilan restoratif telah diterapkan di Amerika Utara, Australia, dan banyak negara di Eropa (Wahid, 2009).

PBB mendefinisikan *restorative justice* sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender*” (sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku) (United Nations, 2020). Miriam Liebman mendefinisikan *restorative justice* sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (*restorative justice* telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana) (Liebmann, 2007).

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam Aries (2006), *Restorative justice* merupakan cara berpikir yang menjawab kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisih dari mekanisme berjalannya sistem peradilan pidana dalam menanggapi evolusi sistem peradilan pidana. Secara umum, pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan agar memberikan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Aries, 2006; Zulfa, 2009). Berbagai definisi dari *restorative justice* dapat

diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai *restorative justice*. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (*restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, di mana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif) (Johnstone & Ness, 2007). Menurut definisi yang diberikan ini, *restorative justice* dapat didefinisikan sebagai suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku dengan tujuan tercapainya keadilan bagi semua pihak. Cara ini diharapkan dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi dan menghentikan terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Meski sudah dikenal lama di Indonesia, istilah *restorative justice* baru dapat ditemukan pertama kalinya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu pada [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak \(2012\)](#). Pada pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Ashady, 2017). Berikutnya kemudian, dinyatakan kembali dalam pasal 5 UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, jelas bahwa *restorative justice* yang dimaknai dalam UU SPPA adalah dalam bentuk pendekatan nilai yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk diversifikasi.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE No. 8/VII/2018). Surat Edaran tersebut menjadi pedoman bagi penyidik. Dengan demikian, pemidanaan kemudian menjadi *ultimum remedium*. Dalam perspektif *ultimum remedium*, dapat dipahami sifat-sifat hukum pidana dengan memosisikan struktur pemidanaan sebagai hukuman terakhir. Dengan kata lain, penjatuhan sanksi sebelum hukuman pidana lebih diutamakan. Pengenalan sanksi pidana baru dapat dilihat sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* jika sanksi administratif dan perdata tidak cukup untuk memenuhi tujuan membangun kembali keseimbangan dalam masyarakat (Sitorus, 2019).

Adapun pertimbangan lahirnya SE No. 8/VII/2018 didasari pada perkembangan keadilan sosial, khususnya terhadap asas *restorative justice* yang mencerminkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam kehidupan manusia, sering kali diikuti dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang menimbulkan persepsi bahwa perilaku kriminal keluar dari kontrol dan dengan demikian menghilangkan keseimbangan. Untuk memenuhi rasa keadilan korban, maka model penyelesaian perkara adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan cara membebaskan

kewajiban kepada pelaku, seperti memaksa secara sadar mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan mengembalikan kerugian dan kerusakan korban dalam bentuk yang sama, kondisi seperti sebelumnya.

Selain itu, masalah over capacity di lembaga pemasyarakatan, ketidakseimbangan jumlah aparat penegak hukum dan perkembangan kasus, biaya kasus yang tidak mencukupi untuk mendukung peningkatan kasus, dan masalah lainnya telah berkontribusi pada pergeseran hukum masyarakat, khususnya berkaitan dengan bagaimana pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana (Angka 1 Poin C). Konsep *restorative justice* mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kepastian proses pidana (Angka 1 Poin d).

Agar *restorative justice* tidak dipergunakan secara serampangan dan justru akan menguntungkan pelaku kejahatan, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dipedomani, ketentuan-ketentuan itu tertuang di dalam SE No.8/VII/2018, yaitu harus dipenuhinya syarat formiil dan syarat materiil.

Syarat materiil, yaitu (Angka 3).

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak mendapatkan penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas
 - a. Pada pelaku
 - 1) Tingkat kesalahan pelaku tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)
 - 2) Pelaku bukan residivis
 - b. Pada tindak pidana dalam proses
 - 1) Penyelidikan;
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Syarat formiil, yaitu:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan atau/ keluarga pelapor, terlapor dan atau/ keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative;
5. Pelaku tidak keberatan;
6. Tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam proses prapenuntutan dan penuntutan, kepala kejaksaan juga beberapa kali menerbitkan peraturan jaksa mengenai penerapan *restorative justice* sebagai pedoman bagi anggotanya saat menangani perkara pidana, terakhir adalah [Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif \(2020\)](#). Selama tahun 2020, Kejaksaan telah melakukan penghentian penuntutan terhadap 222 perkara ([Sahbani, 2021](#)). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (Peraturan Kerja RI No. 15 tahun 2020, Pasal 2).

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan (Pasal 4):

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat (Pasal 5 Ayat 6):

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - (1). mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 - (2). mengganti kerugian korban;
 - (3). mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - (4). memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. masyarakat merespons positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kembali mengeluarkan edaran mengenai penggunaan *restorative justice* melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif (2021). Edaran tersebut dilatar belakangi karena keprihatinan atas maraknya penghukuman terhadap pelanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kurun 2016-2020, UU ITE dengan pasal karet telah menimbulkan tingkat penghukuman atau *conviction rate* mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara), menurut data yang dihimpun koalisi masyarakat sipil. Upaya penggunaan *restorative justice* dapat meminimalkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

Dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan, istilah *restorative justice* tidak ditemukan sama sekali. Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999) jika dikaji lebih jauh, akan tampak bahwa undang-undang *a quo* menggunakan pendekatan *restorative justice*.

B. Mekanisme *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Di Desa Sintung

Desa Sintung merupakan desa yang terletak di kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah. Data demografi desa Sintung menunjukkan jumlah penduduk tetap sebanyak 1.0469 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5.342 orang dan perempuan sebanyak 5.126 orang (Pemerintah Desa Sintung, 2022). Sebanyak 99,92 persen penduduknya memeluk agama Islam, 48 persen tidak sekolah dan atau belum lulus Sekolah Dasar, 47 persen merupakan lulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, sisanya merupakan lulusan Diploma Satu sampai dengan Sarjana Strata Tiga.

Keberadaan Balai Sangkep Desa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di desa tersebut sebelum dilakukan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat ditunjuk untuk memfasilitasi upaya penyelesaian atas permasalahan yang terjadi (Wulandari, 2021). Selama ini masyarakat sangat terbantu dan mendukung keberadaan Balai Sangkep Desa. Kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Balai Sangkep Desa dan

aparaturnya sangat membantu dalam proses penyelesaian perkara yang ditangani oleh Balai Sangkep Desa. Mayoritas perkara-perkara yang ditangani, baik itu yang sifatnya keperdataan maupun tindak pidana ringan, berakhir dengan damai dan tidak dilanjutkan ke pengadilan (Wulandari, 2021). Meskipun masyarakat Lombok pada umumnya menganut patriarkial, namun dalam upaya penyelesaian perkara di Balai Sangkep Desa, para tokoh sebagai fasilitator berupaya untuk obyektif dan menghindari bias gender. Selain itu, penghargaan terhadap kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat dengan ekonomi rendah juga selalu ditekankan dalam setiap proses penyelesaian perkara.

Adapun prosedur penanganan perkara dilakukan setelah ada laporan dari pihak yang dirugikan atau korban dan atau masyarakat setempat. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang sedang berperkara untuk didamaikan. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian, maka perkara tersebut akan ditutup dan dibuatkan surat perdamaian atau surat pernyataan yang klausulnya antara lain adalah pernyataan mengenai pengakuan bersalah, jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, serta kesediaan dari para pihak untuk tidak saling menuntut secara hukum pasca dilakukannya perdamaian. Data perkara yang telah difasilitasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Desa Sintung melalui Balai Sangkep Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data perkara yang telah difasilitasi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Desa Sintung

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara
1	2017	2
2	2018	4
3	2019	6
Total	12 perkara selama kurun 3 tahun terakhir	

Adapun perkara pidana yang diselesaikan, di antaranya adalah peristiwa kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yang terjadi pada tahun 2019. Pelaku berinisial MJ diketahui telah memasang aliran listrik di kandang miliknya. Pada sekitar Jumat, 29 November 2019, akibat kelalaian dari pelaku, ada korban jiwa. Perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui Balai Sangkep Desa dan korban diberikan *tali asih*, keluarga korban sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dan tidak melakukan penuntutan secara hukum.

Perkara lain, terjadi pada tahun 2019, tepatnya 5 September 2019. Seorang pelaku berinisial MT diketahui melakukan kerusakan atap dapur rumah milik korban berinisial LS. Dalam proses *restorative justice*, diketahui bahwa lahan atau tanah tepat berdirinya bangunan dapur merupakan milik pelaku. Terhadap permasalahan tersebut, para pihak sepakat mencari jalan tengah dan mengakui kesalahan masing-masing serta berinisiatif memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya permasalahan tersebut.

Di samping perkara pidana, Balai Sangkep Desa juga melakukan proses *restorative justice* terhadap perkara-perkara perdata, bahkan mayoritas perkara yang diselesaikan merupakan perkara perdata (Wulandari, 2021). Adapun perkara yang telah diselesaikan, di

antaranya sebagai berikut: pada bulan Januari 2018, terjadi sengketa waris yang melibatkan Lalu Slamet, Baiq Semah, dan Lalu Sedim. Permasalahan tersebut terjadi karena belum diserahkannya bagian dari tanah warisan kepada pihak yang berhak. Atas permasalahan tersebut kemudian Balai Sangkep Desa melakukan proses *restorative justice*, akhirnya dicapai kesepakatan yang mana pihak yang dirugikan mendapatkan bagiannya dan pihak yang menguasai objek sengketa menyerahkan secara sadar dan sukarela. Permasalahan tersebut diakhiri dengan masing-masing para pihak membuat surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mengakhiri perkara dan tidak saling menuntut dikemudian hari.

Berikutnya, permasalahan lain yang diselesaikan juga seperti perkara kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, perkara penganiayaan ringan, pencurian ringan, penghinaan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perkara-perkara yang bukan merupakan tindak pidana berat. Berbagai perkara tersebut di atas, proses penyelesaiannya telah memenuhi prinsip di dalam penggunaan *restorative justice*, yaitu adanya kesediaan para pihak untuk melakukan perdamaian, pelaku berinisiatif meminta maaf, mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan ganti rugi, korban beserta keluarga korban sepakat mengakhiri perkara dan tidak akan melakukan penuntutan di muka persidangan. Pihak-pihak lain seperti masyarakat, merasa tidak dirugikan dan ketertiban di masyarakat tetap terjaga, atau sekurang-kurangnya kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya perkara tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa istilah *restorative justice* hanya muncul di dalam UU SPPA, selain itu istilah *restorative justice* diatur di dalam Surat Edaran Kapolri, Peraturan Kapolri, dan Peraturan Kejaksaan, yang mana itu merupakan peraturan internal. *Restorative justice* belum diatur secara komprehensif di dalam berbagai Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah *restorative justice* hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tidak ditemukan istilah tersebut di undang-undang yang lainnya. Meskipun demikian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan aturan internal untuk dijadikan pedoman bagi anggotanya dalam menangani perkara dengan menggunakan dan mengedepankan proses *restorative justice*.

Balai Sangkep Desa Sintung dalam proses penyelesaian perkara, telah memenuhi prinsip-prinsip utama dalam *restorative justice*. Proses tersebut telah berhasil menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa Sintung. Di samping itu, budaya hukum oleh masyarakat juga mendukung keberadaan Balai Sangkep Desa sehingga diharapkan Balai Sangkep Desa Sintung menjadi lembaga peradilan desa yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Aries, A. (2006). Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. In *Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No. 247*. Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

- Ashady, S. (2017). *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kekerasan Fisik terhadap Istri dalam Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lombok Timur, NTB)*. Universitas Gadjah Mada.
- Friedman, L. M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
- Johnstone, G., & Ness, D. W. (2007). The Meaning of Restorative Justice. *Handbook of Restorative Justice*, 5–23.
- Liebmann, M. (2007). Restorative Justice: How It Works. In *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Muchti, F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasri, U. (2018). Perempuan Sasak “Memotret Bias Gender dalam Konteks Sosio-Kultural Lombok menuju sebuah Humanisme Sosial-Spiritual.” *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Notonagoro. (1957). *Berita Pikiran Ilmiah tentang Kemungkinan Djalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pantjasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2020). https://jdih.go.id/files/760/berkas_4150.pdf
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Garudhawaca.
- Sahbani, A. (2021). *Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif-lt601056e7ece43/>
- Sitorus, A. D. P. (2019). *Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Indonesiare. <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia>
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, (2021).
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, (2018). <https://erepository.uwks.ac.id/7435/7/LAMPIRAN.pdf>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012). <https://www.balitbangham.go.id/po->

[content/peraturan/uu%20no.%202011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_30.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (1999).

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_30.pdf

United Nations. (2020). *Handbook on Restorative Justice Programmes* (2nd ed.). United Nations Office.

Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Universitas Trisakti.

Wulandari, E. (2021). *Problematika Bale Sangkep Desa dalam Memutuskan Konflik Rumah Tangga di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah* [Unpublished Thesis]. Universitas Islam Negeri Mataram.

Zakaria, R. Y. (2018). *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Agrarian Resources Center.

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.